

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN DAN
KELUARGA PASIEN DI RUMAH SAKIT**

***CRIMINAL LAW POLICY AGAINST PERPETRATORS OF SEXUAL
VIOLENCE BY DOCTORS AGAINST PATIENTS AND PATIENTS
FAMILIES IN HOSPITALS***

Rian Rusmana Putra¹, Dwi Afni Maileni², Rizki Tri Anugrah Bhakti³, Indra Sakti⁴, Isfandir
Hutasoit⁵

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Huum, Universitas Riau Kepulauan

ryanrusmanaputra@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual dalam bidang kesehatan adalah pelanggaran yang sangat parah terhadap hukum, etika, dan profesionalisme. Petugas kesehatan yang melakukan kekerasan seksual terhadap pasien menjadi perhatian publik karena melanggar etika pekerjaan dan undang-undang positif. Kasus ini bukan hanya pelanggaran moral tetapi juga kejahatan serius yang harus dianalisis secara menyeluruh dari sudut pandang hukum, terutama dari perspektif penegakan hukum dan perlindungan korban. Perilaku dokter dapat mencakup sentuhan atau perilaku lain yang tidak pantas pada alat kelamin pasien tanpa persetujuan pasien atau karena kebutuhan medis. Perilaku ini dapat mencakup pelecehan fisik dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemanfaatan kekuasaan yang tidak tepat. Lebih lanjut, Pasal 15 Undang-Undang TPK, dalam kasus pelaku, menyatakan bahwa pekerja perawatan kesehatan atau orang-orang dalam posisi atau kekuasaan korban dapat setuju. Pada perkara ini, negara wajib memastikan akan hak korban kekerasan seksual yang dimana hukum di Indonesia banyak mengatur peraturan terkait hal tersebut.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Tindak Pidana, Dokter, Perempuan.

ABSTRACT

Sexual violence in the health sector is a very serious violation of the law, ethics, and professionalism. Health workers who commit sexual violence against patients are in the public eye because they violate work ethics and positive laws. This case is not only a moral violation but also a serious crime that must be thoroughly analyzed from a legal perspective, especially from the perspective of law enforcement and victim protection. The doctor's behavior can include touching or other inappropriate behavior on the patient's genitals without the patient's consent or because of medical needs. This behavior can include physical abuse and abuse of power. Improper use of power. Furthermore, Article 15 of the TPK Law, in the

case of the perpetrator, states that health care workers or people in the position or power of the victim can agree. In this case, the state is obliged to ensure the rights of victims of sexual violence where Indonesian law regulates many regulations related to this matter.

Keywords: Sexual Violence, Crime, Doctors, Women.

PENDAHULUAN

Kata wanita dalam kamus Indonesia dikenal sebagai kebalikan dari pria. Secara etimologis, wanita didefinisikan sebagai wanita manusia dan dewasa. Penggunaan wanita berasal dari San Sacrit. Ini berarti "apa yang diinginkan pria." Pentingnya konsep wanita seperti itu jelas tidak penting, tetapi wanita dalam peran pasif dan tidak berdaya sebagai "tambahan" pria. Menurut pemahaman ini, wanita sabar, pasif, tahanan, dan tidak diharapkan karena mereka adalah standar rendah.¹

Selain istilah perempuan, ada sinonim untuk kata -kata, yaitu kata-kata lain yang digunakan sebagai perempuan. Kata "wanita" memiliki lebih banyak makna daripada kata "wanita" karena memiliki makna konstruktif. Secara etimologis, istilah betina jelas dihilangkan dari Melayu. Melayu biasanya ditafsirkan sebagai pemakai "emu" yang suka memberikan pentingnya bagi para anggota. Meskipun status perempuan di kehidupan sosial belum konsisten dengan pria, upaya ke arah ini berlanjut untuk waktu yang lama. Faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang menempatkan wanita lebih rendah dari pria menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan dan marginalisasi terhadap wanita.²

Kekerasan seksual adalah salah satu jenis kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Data saat ini menunjukkan bahwa jumlah kekerasan seksual di ruang publik memiliki insidensi yang serupa dengan kekerasan non-seksual. Komnas Perempuan mengumpulkan data tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan mengandalkan laporan dari lembaga pemerintah dan pengaduan langsung dari korban melalui berbagai saluran, termasuk Unit Pengaduan dan

¹ Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Cetakan 1, Jakarta: Akademia Permata, 2013, hlm. 165

² Kholifatul Husna, *Memahami Konsep Kekerasan Seksual, Enlightening, Empowering*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2010, hlm. 3

Rujukan (UPR) yang menerima laporan melalui surel, surat, dan platform digital. Data ini digunakan untuk dokumentasi tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan seksual adalah tindakan tanpa persetujuan korban, meliputi perilaku seksual yang tidak diinginkan atau permintaan aktivitas seksual, dan risiko perilaku seksual ini dapat menyebabkan fisik dan psikologis atau kehilangan dalam hidup, bukan perilaku sopan atau Tindakan kekerasan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari orang yang menjadi korban.³

Beberapa kasus kekerasan seksual biasanya orang mengancam cara mereka menempatkan diri yang mengundang keinginan lawan jenis. Ini disebut kesalahan korban. Rasa bersalah korban adalah tindakan yang cenderung disalahkan dan diasumsikan orang bahwa tindakan yang diambil oleh pelaku adalah tindakan korban. Kekerasan seksual seringkali disebabkan oleh faktor-faktor seperti kekuatan, norma sosial, dan sasaran yang rentan. Ketika ketiga faktor ini bersatu, kekerasan seksual dapat menjadi lebih parah. Namun, jika salah satu faktor tersebut tidak ada, kekerasan seksual kemungkinan tidak akan terjadi.

Masyarakat Indonesia sedang dihebohkan dengan Insiden kekerasan seksual yang menimpa seseorang di ruang-ruang yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman seperti di rumah sakit. Dalam waktu berdekatan, dua kasus mencuat ke publik. Pertama pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS (Pendidikan Profesi Dokter Spesialis) kepada keluarga pasien di RS Hasan Sadikin Bandung. Kedua kasus kekerasan seksual oleh dokter kandungan yang ada di Garut. Maraknya kasus kejahatan seksual yang belakangan ini terjadi di berbagai ruang publik dan privat menimbulkan pertanyaan besar: apakah hukum di Indonesia sudah cukup tegas dalam menangani kasus-kasus tersebut?⁴

³ Umiyati, Selvi Viana, Dinar Sugiana Fitrayadi, dan Qotrun Nida, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah (Studi Deskriptif Pada SMK Negeri 2 Kota Serang)*, *Journal Civics and Social Studies* Vol. 6 No. 1 (2022): 41-54

⁴ Rani, *Dekan FH Unpas Tanggapi Kasus Kekerasan Seksual Di Institusi Medis*, Universitas Pasundan, 2025, <https://www.unpas.ac.id/dekan-fh-unpas-tanggapi-kasus-kekerasan-seksual-di-institusi-medis/>

Belum lama ini, publik terkejut dengan berita tentang dugaan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dilakukan di salah satu keluarga pasien. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa sektor tempat perawatan kesehatan, yang diharapkan menjadi tempat perlindungan, masih gagal merespons kekerasan dengan baik, hal ini melihatkan betapa pentingnya untuk memperkuat sistem perlindungan pasien, penilaian komprehensif terhadap pola pembangunan dan pengawasan pada profesional kesehatan, termasuk yang terlatih secara khusus. Pelatihan etis harus diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari penduduk dari awal hingga akhir waktu studi. Peran instruktur dan dokter yang menangani pasien sangat krusial dalam situasi ini baik sebagai panduan maupun sebagai contoh.⁵

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menekankan prinsip negara hukum yang melindungi hak asasi manusia.⁶Jaminan HAM ini tertuang dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD NRI 1945.⁷ Kekerasan seksual merendahkan martabat manusia. Ini berarti bahwa menghilangkan semua bentuk kekerasan seksual diperlukan untuk melindungi undang-undang yang tidak memiliki perlakuan yang memperburuk martabat seseorang. Seringkali, kekerasan seksual terjadi tanpa mendapat perhatian yang semestinya.⁸

Sesuatu yang secara tegas dijamin oleh Konstitusi seperti yang tercantum dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD NRI 1945 tentang kekerasan seksual. adalah tindakan yang memperburuk martabat seseorang. Ini berarti bahwa menghilangkan semua bentuk kekerasan seksual diperlukan untuk melindungi undang-undang yang tidak memiliki perlakuan yang memperburuk martabat seseorang. Namun

⁵ Triya Andriyani, *Merak Kasus Kekerasan Sesual oleh Dokter, Dirut RSA UGM: Tenaga Kesehatan harus Junjung Etik dan Profesionalisme*, Liputan/Berita, Universitas Gadjah mada, 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/marak-kasus-kekerasan-seksual-oleh-dokter-dirut-rsa-ugm-tenaga-kesehatan-harus-junjung-etik-dan-profesionalisme/>

⁶ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, 2018

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Luh Made Khristianti Weda Tantri, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jurnal Media Iuris, Vol. 4, No. 2 (2021): 145-146

dalam kenyataannya, kekerasan seksual terus terjadi, seperti ada kelengahan dari negara.

Kurangnya payung pensiun untuk perlindungan hukum tidak sesuai dengan tingkat kerumitan kasus kekerasan seksual yang berujung pada ganti rugi bagi korban, berulang dan frustrasi, yang menuntut keadilan, kebenaran, dan hak untuk restorasi. Jumlah kasus kekerasan seksual sering kali tidak ditangani dengan peraturan hukum yang komprehensif. Di negara ini, belum ada masalah yang signifikan yang berkaitan dengan perlindungan wanita Indonesia yang tidak mengalami kekerasan khusus gender.⁹ Masyarakat yang terus berkembang membuat paradigma hukum lama tidak lagi relevan yang tidak mengakomodasi isu-isu gender.¹⁰ Penelitian ini berfokus dan bermaksud pada pembahasan perihal kasus yang lagi hangatnya di Indonesia, maka dari itu penulis berfokus pada: (1) kebijakan hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi pada pasien dan keluarga pasien di rumah sakit; dan (2) Pengaturan kekerasan seksual dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah konsep ini terkait erat dengan analisis format dan bahasa, yang mencakup dua kata: "kekerasan" dan "seksual". Kata pertama orang tua "keras", sedangkan kata kedua terdiri dari kata pertama. Ini menunjukkan bahwa jika ada sifat dari koneksi "case", jika ada di sekitar, atau jika ada, itu tidak lembut atau berbahaya.¹¹

Kata "kekerasan" sebagai objek kata pertama diikuti oleh kata "seksual" dalam kalimat transitif. "Secara seksual" dalam Kamus Indonesia Besar (KBBI) berarti Segala hal yang terkait dengan organ reproduksi, jenis kelamin, dan

⁹ Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan*, 2020, hlm. 146-147

¹⁰ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, 2021, hlm. 37

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)," *Kbbi.Web.Id*, last modified 2016, accessed May 21, 2022, <https://kbbi.web.id/keras>

hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan kedua definisi tersebut, sudah jelas.

Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia

Semua bentuk kekerasan seksual, menurut Pasal 1 Ayat 1 Permendikbudristek No. 30/2021, adalah tindakan penghinaan, penghinaan, pelecehan, dan/atau menyerang organ reproduksi seseorang. Artikel ini juga menjelaskan kekerasan seksual terjadi karena hubungan kekuatan yang melumpuhkan dan dapat menyebabkan psikologis atau fisik.¹²

Definisi kekerasan seksual dalam Permendikbud 30/2021 merujuk pada RUU PKS: “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau politik.”¹³

Definisi kekerasan seksual yang diberikan sangat berbeda dalam menurut UU TPKS (UU No. 12/2022), Pasal 1 Angka 1, kekerasan seksual didefinisikan sebagai: “Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang Undang ini.”¹⁴

Peraturan tentang kekerasan seksual, yaitu Permendikbudristek No. 30/2021 dan RUU PKS, Konsep definisi kekerasan seksual ditemukan sebagai kejahatan yang signifikan dan formal tidak hanya mempengaruhi hasil perilaku, tetapi juga

¹² Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

¹³ Dewan Perwakilan Rakyat, *Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2017

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

sebagai dampak Kekerasan seksual tidak secara spesifik menyatakan kejahatan dan berbasis pada distribusi.

Kekerasan Seksual Secara Teoretis

Selain bahasa dan hukum, kekerasan teoretis juga dikembangkan oleh beberapa psikolog seperti Poerwandari, Mboiek, dan Stanko. Poerwandari dari Anwar Fuadi mengatakan bahwa kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan undangan atau orang darurat yang melakukan nuansa seksual tanpa mengkhawatirkan korban. Pemahaman ini terbukti dalam arti kekerasan seksual berbasis perilaku.¹⁵

Kekerasan seksual menurut Mboiek dan Stanko (dikutip oleh Anwar Fuadi) perilaku yang sama dengan perilaku pria terhadap wanita di dunia seksual, yang mengarah pada wanita yang disiksa secara fisik dan mental. Wanita di negara bagian ini akan menderita jika mereka menolak untuk bertindak sebagai pria. Dalam definisi ini, kekerasan seksual dengan gaya yang lebih berorientasi ditafsirkan sebagai efek.¹⁶

Penelitian sosiologis menyatakan kekerasan seksual berakar pada paradigma konflik biner laki-laki dan perempuan terkait tubuh dan reproduksi manusia. Wanita dianggap memiliki peran bahwa pria dilahirkan sebagai nutrisi. Akibatnya, perempuan dalam masyarakat tidak lagi dianggap laki-laki. Wanita lebih rendah di bawah superioritas pria.¹⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative, yaitu penelitian¹⁸ terkait regulasi kekerasan seksual di Indonesia. Dalam menyelesaikan masalah artikel ini menggunakan pendekatan hukum dan konseptual, dengan pendekatan

¹⁵ M. Anwar Fuadi, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, Vol. 8 No. 2 (2011): 191-208

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Nurul Fazriah Ramadhan, *Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual Di Ruang Publik Di Indonesia Periode 2016-2019*, Tangerang Selatan: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021, hlm. 24

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005, hlm. 182

legislatif yang menganalisis semua undang-undang dan peraturan mengenai materi pelajaran yang diselidiki.¹⁹ Selanjutnya, pendekatan konseptual dilakukan melalui pendapat dan ajaran yang berkembang dalam ilmu prinsip-prinsip hukum.²⁰

Studi ini menggunakan penelitian atau literatur dari perpustakaan penelitian. Penelitian perpustakaan adalah jenis penelitian di mana pengumpulan data ilmiah adalah literatur. Sumber utama penelitian literatur, memiliki dua sumber data yang berbeda. Sumber utama adalah sumber data penelitian ini menggunakan referensi sebagai acuan, yang diperoleh dari sumber utama seperti jurnal terkait materi penelitian. Sekunder kedua. Sumber sekunder mendukung referensi sebagai suplemen ke sumber utama. Studi ini memiliki sumber sekunder dalam bentuk jurnal sebelumnya dan sejak itu telah dianggap meningkatkan kematangan pemahaman tentang masalah ini.

Penelitian Perpustakaan Penelitian atau Perpustakaan merupakan pengumpulan data dalam bentuk data perpustakaan yang dicari, dipilih, dan dianalisis. Selama data diakui, dengan menggabungkan jurnal-jurnal dan beberapa literatur tentang kekerasan seksual yang terjadi kepada pasien atau keluarga pasien di rumah sakit. Selanjutnya dipilih, dianalisis serta dikembangkan. Penelitian literatur adalah jenis penelitian kualitatif yang umumnya tidak termasuk dalam bidang ketika mencari metode penelitian ini adalah studi literatur dan observasi untuk mengumpulkan data dan informasi topik yang diperiksa pada rekaman untuk menemukan jawaban atas pertanyaan pertama sebelum ujian.

Tes ini menyediakan pengumpulan data melalui pengumpulan jurnal yang diperbaharui dan relevan tentang pelanggaran seksual pada pasien dengan pasien rumah sakit. Selanjutnya, kami menganalisis jurnal dan mengembangkannya lebih baik. Di bawah ini adalah tahapan metode penelitian:

1. Pertama, Kumpulkan referensi dari jurnal ilmiah, buku, dan situs web terkait dengan topik tersebut. Yaitu kekerasan seksual di rumah sakit.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 133

²⁰ *Ibid*, hlm. 178

2. Kedua, Semua referensi ini diurutkan dan dipilih, dianalisis dan dikembangkan lagi.
3. Ketiga, Dari masalah jurnal ini, yaitu peningkatan kekerasan seksual terhadap pasien dan perspektif keluarga saat ini dari pasien.
4. Keempat, Dalam gambaran kekerasan seksual di rumah sakit, para peneliti menggambarkan kasus perilaku seksual terhadap pasien dan keluarga rumah sakit.
5. Kelima, poin analisis yang berfokus pada penulis menguraikan tentang kebijakan hukum pidana serta pengaturannya dalam perspektif hukum dan HAM.

PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Dokter Terhadap Pasien dan Keluarga Pasien di Rumah Sakit

Kekerasan seksual di layanan kesehatan adalah pelanggaran serius hukum, etika, dan profesionalisme oleh Dr. PAP terhadap pasiennya menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan dokter-pasien. Dokter dituntut memiliki standar moral dan etika tinggi karena profesinya berkaitan erat dengan nyawa dan kesejahteraan pasien, tetapi kepercayaan ini dapat disalahgunakan jika seorang dokter melakukan hubungan seksual dengan pasien di luar batas spesialis.²¹

Petugas kesehatan yang melakukan kekerasan seksual terhadap pasien menjadi perhatian publik karena melanggar etika pekerjaan dan undang-undang positif. Kasus ini bukan hanya pelanggaran moral tetapi juga kejahatan serius yang harus dianalisis secara menyeluruh dari sudut pandang hukum, terutama dari perspektif penegakan hukum dan perlindungan korban. Penulis jurnal ini

²¹ Padillah, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Oleh Dokter Terhadap Pasien: Studi Kasus dr. PAP seorang dokter PPDS di RSHS*, Sukabumiku.id, Mediaku Group Bersatu, 2025, <https://sukabumiku.id/analisis-hukum-terhadap-tindak-kekerasan-seksual-menganalisis-terhadap-pasien-studi-kasus-dr-pap-seorang-dokter-ppds-di-rshs/>

menganalisis aspek etika sipil dan profesional dari kasus kekerasan seksual terhadap pelanggar dan pasien.²²

Muladi Korban mendefinisikan sebagai mereka yang menderita kerugian individu, termasuk gangguan pribadi atau mental, emosional, ekonomi, atau serius, melalui tindakan atau situasi yang melanggar undang-undang setiap negara.²³ Dan Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik dan mental akibat tindakan orang lain. Korban kekerasan seksual adalah mereka yang menjadi sasaran tindak pidana dan menderita akibatnya penderitaan fisik dan mental untuk menerima konsekuensi dari kekerasan seksual.

Berdasarkan hukum Indonesia yang positif, para korban dapat meminta kehilangan atau kompensasi kepada pihak -pihak yang dihukum untuk melindungi korban kekerasan seksual melalui hukum. Kompensasi akan menyebabkan penderita atau korban tindakan seksual terhadap kekerasan yang menderita.²⁴ Korban kekerasan seksual harus dilindungi mencakup baik perlindungan bagi korban kekerasan seksual dapat dilindungi secara abstrak maupun konkret memberikan kepuasan emosional, sedangkan perlindungan konkret memberikan manfaat nyata.²⁵

Secara tidak langsung, Pasal 14c KUHP mengatur perlindungan korban kekerasan seksual melalui penggantian kerugian, yang berbunyi: “Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang

²² *Ibid*

²³ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 47

²⁴ Jaka Susila, *Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Jurnal Al Ahkam Vol. 4, No. 2 (2019): 183

²⁵ *Ibid*, hlm. 184

kurang dari masa percobaan itu.” Hakim dapat mengambil tindakan jika hakim menilai kejahatan.²⁶

KUHAP Mengatur beberapa hak yang dimiliki korban kekerasan seksual criminal selama peradilan pidana, seperti:²⁷

- 1) Hak untuk mengontrol penyidik dan penuntut umum.

Dalam proses penyelidikan dan penuntutan kasus kekerasan seksual, ada pihak yang ingin menghentikannya.

- 2) Hak korban terkait dengan posisinya sebagai saksi.

Hak untuk tidak bersaksi atau menolak bersaksi (Pasal 168 KUHAP). Diharapkan bahwa korban memperoleh keadilan atas kasusnya padanya sehingga keluhan ini dapat dibuka dan proses peninjauan dapat dilakukan agar korban mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi padanya.²⁸

- 3) Hak atas ganti rugi (Pasal 98 hingga 101).

Korban kekerasan seksual dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami. Gugatan ini harus diajukan pada tingkat banding dan diatur oleh hukum acara perdata.

Aspek kekerasan seksual yang berkaitan dengan undang-undang pidana yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien mereka menurut UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) No. 12/2022, berbagai perilaku seksual paksa, terancam, atau dimanipulasi oleh korban dianggap sebagai kekerasan seksual. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Sosial “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

²⁸ Suzanalisa, *Perlindungan Hakim terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Specialist, Vol. 1, No. 14 (2011): 47-49

berbasis elektronik.” Pelecehan seksual fisik atau penyalahgunaan kekuasaan adalah contoh perilaku dokter yang menggunakan kekuatan pada alat kelamin pasien selain dari persetujuan atau kebutuhan medis. Lebih lanjut, Pasal 15 UU TPKS menyebutkan bahwa hukuman pidana dapat diperberat jika pelaku kekerasan seksual memiliki relasi kuasa dengan korban, seperti tenaga kesehatan.

Pasal 2 Kode Etik Kedokteran mengatur tentang kewajiban dokter menjaga martabat dan integritas: “Dokter wajib senantiasa menjalankan profesinya dengan kejujuran dan integritas tinggi.” MKDKI berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etika profesional, termasuk kekerasan seksual terhadap pasien.

Hubungan antara dokter dan orang yang mereka rawat tidak sebanding dengan hubungan antara orang lain. Dokter berkuasa karena mereka memiliki pengetahuan, wewenang, dan akses langsung ke tubuh pasien. Keseimbangan kekuatan ini meningkatkan kemungkinan pelecehan, terutama pada pasien yang tidak sadar atau lemah. RUU TPKS letakkan kekerasan seksual secara eksplisit berdasarkan ketentuan kekuasaan sebagai bentuk kejahatan yang harus diperlakukan dengan serius dan dihukum.

Pengaturan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Salah satu kebebasan yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah kebebasan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia tercantum pada Pasal 28G Ayat (2). Kekerasan seksual sendiri merupakan sebuah perbuatan tercela dan merendahkan derajat manusia khususnya perempuan. Namun, kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat di Indonesia setiap tahun, dan tampaknya negara kita mengabaikan kekerasan ini.

Kasus kekerasan seksual yang menyebabkan korban mengalami ganti rugi berulang, frustrasi, dan menuntut keadilan, kebenaran, dan hak untuk restorasi tidak sebanding dengan kompleksitas kasus yang tidak memiliki perlindungan hukum. Kasus kekerasan seksual banyak terjadi, namun penanganan hukumnya belum komprehensif. Perlindungan wanita Indonesia dari kekerasan yang didasarkan pada

gender belum menjadi masalah yang signifikan di negara ini.²⁹ Masyarakat tidak dapat berkembang dengan cepat melanjutkan paradigma hak-hak baru hukum yang tidak menanggapi masalah perempuan.³⁰

Meskipun berbagai jenis istilah yang terkait dengan perilaku kriminal yang terkait dengan kekerasan seksual diketahui dalam berbagai peraturan di Indonesia. Di Indonesia, peraturan terkait kejahatan seksual meliputi KUHP tentang tindak pidana kesusilaan dan penghormatan Dalam beberapa undang-undang, seperti UU Perlindungan Anak (UU No. 35/2014)³¹, UU PKDRT (UU No. 23/2004)³², dan UU Pornografi³³ (UU No. 44/2008).³⁴

Ketika kekerasan seksual kompleks, perbedaan dalam definisi tunduk pada kriminalisasi.³⁵ Menurut WHO “Semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku”. Adanya diskusi sebenarnya fokus pada mengkriminalisasi perilaku lebih fokus pada hak korban daripada sekadar menangani kekerasan.³⁶

Tingkat keparahan yang terkait dengan bentuk keterlibatan negara dan akuntabilitas untuk perlindungan hukum hak asasi manusia adalah ratifikasi langkah-langkah internasional dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Indonesia memiliki tanggung jawab melindungi hak asasi manusia korban kekerasan seksual berdasarkan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi, yaitu pemerintah federal internasional. Indonesia sebagai negara yang

²⁹ Komnas Perempuan, *Loc Cit*, hlm. 67

³⁰ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 81

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

³⁴ Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, 2007, hlm. 6

³⁵ *Ibid*

³⁶ World Health Organization, *World Report on Violence and Health*, UN World Health Organization, 2002, hlm. 7

berpartisipasi berkewajiban untuk memenuhi dan mengamankan semua tanggung jawab.³⁷

Pada dasarnya, Undang-Undang HAM khususnya pada Pasal 29 Ayat (1) jelas melindungi akan kehormatan pribadi dan pada Pasal 5 Ayat (3) juga menjelaskan terkait perlindungan secara kelompok. Ada pengaturan khusus untuk hak asasi manusia dan hak perempuan. Ini mengikuti dan menyamakan perspektif secara internasional, seperti yang ditunjukkan oleh keberadaan hukum internasional.³⁸

Jaminan negara untuk hak asasi manusia tidak dilahirkan berdasarkan ratifikasi peraturan internasional atau pemberian peraturan. Namun, negara bertanggung jawab untuk memastikan hak asasi manusia dari warganya.³⁹ Perempuan sebagai kelompok negara adalah kelompok yang perlu menjamin hak-hak mereka. Negara, seperti kelompok lain, berkewajiban untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia untuk kelompok manusia.⁴⁰

Upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum dan peraturan kekerasan seksual telah dilakukan oleh masyarakat dengan menyerahkan surat-surat politik dan tagihan tentang penghapusan RUU PKS. UU PKS bertujuan mencegah kekerasan seksual, rehabilitasi korban, dan menghukum pelaku, serta menyediakan prosedur khusus untuk mendukung korban dan meningkatkan akses keadilan.⁴¹

KESIMPULAN

1. Seorang dokter yang melakukan kekerasan seksual kepada pasien atau keluarganya sekaligus sangat jelas melanggar etika profesi seorang dokter.

³⁷ Luh Made Khristianti Weda Tantri, *Loc Cit*, hlm. 151

³⁸ General Comment ICCPR, No. 35: Article 9, 1982, hlm. 8

³⁹ Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Refika Aditama, 2008

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 2

⁴¹ OHCHR, *Indonesian National Commission on Violence against Women, National Human Rights Independent Report: Regarding the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women in Indonesia*, Office of the United Nations High Commissioner for Human rights, 2016, www.tbinternet.ohchr.org

Perbuatan tersebut jelas memenuhi unsur pidana baik dalam undang-undang maupun KUHP.

2. Pengaturan terkait dokter yang melakukan kekerasan seksual kepada pasien dan keluarga pasien merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang secara tidak langsung merenggut kebebasan masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang seharusnya dilindungi secara hukum hak, martabat dan kehormatannya sesuai dengan yang tercantum pada UUD NRI 1945.

SARAN

Dibutuhkan penegakan hukum yang kuat dan komitmen dari aparat hukum, institusi medis, dan masyarakat untuk melindungi korban kekerasan seksual, terutama perempuan, dari dokter yang melanggar etika profesi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2014.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, 2018.
- Dewan Perwakilan Rakyat, *Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2017.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Kholifatul Husna, *Memahami Konsep Kekerasan Seksual, Enlightening, Empowering*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2010.
- Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan*, 2020.
- Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Institute for Criminal Justice Reform*.
- Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Cetakan 1, Jakarta: Akademia Permata, 2013.

Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Refika Aditama, 2008.

Nurul Fazriah Ramadhan, *Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual Di Ruang Publik Di Indonesia Periode 2016-2019*, Tangerang Selatan: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Peter Mahmud Marzukki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005.

Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia. 2021.

World Health Organization, *World Report on Violence and Health*, UN World Health Organization, 2002.

B. Jurnal

General Comment ICCPR, No. 35: Article 9, 1982.

Jaka Susila, *Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 4, No. 2 (2019): 183

Luh Made Khristianti Weda Tantri, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi orban Kekerasan Seksual di Indonesia*, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 4, No. 2 (2021): 145-146

M. Anwar Fuadi, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, *PSIKOISLAMIKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vol. 8, No. 2 (2011): 191-208

Suzanalisa, *Perlindungan Hakim terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Lex Specialist*, Vol. 1, No. 14 (2011): 47-49

Umiyati, Selvi Viana, Dinar Sugiana Fitrayadi, dan Qotrun Nida, *Implementasi Undang-Undang Nopmor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah (Studi Deskriptif Pada SMK Negeri 2 Kota Serang)*, *Journal Civics and Social Studies*, Vol. 6, No. 1 (2022): 41-54

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

D. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi *Online/Daring* (Dalam Jaringan),” *Kbbi.Web.Id, last modified* 2016, *accessed* May 21, 2022, <https://kbbi.web.id/keras>

OHCHR, *Indonesian National Commission on Violence against Women, National Human Rights Independent Report: Regarding the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women in Indonesia*, Office of the United Nations High Commissioner for Human rights, 2016, www.tbinternet.ohchr.org

Padillah, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Oleh Dokter Terhadap Pasien: Studi Kasus dr. PAP seorang dokter PPDS di RSHS*, Sukabumiku.id, Mediaku Group Bersatu, 2025, <https://sukabumiku.id/analisis-hukum-terhadap-tindak-kekerasan-seksual-menganalisis-terhadap-pasien-studi-kasus-dr-pap-seorang-dokter-ppds-di-rshs/>.

Rani, *Dekan FH Unpas Tanggapi Kasus Kekerasan Seksual Di Institusi Medis*, Universitas Pasundan, 2025, <https://www.unpas.ac.id/dekan-fh-unpas-tanggapi-kasus-kekerasan-seksual-di-institusi-medis/>

Triya Andriyani, *Merak Kasus Kekerasan Sesual oleh Dokter, Dirut RSA UGm: Tenaga Kesehatan harus Junjung Etik dan Profesionalisme*, Liputan/Berita, Universitas Gadjah mada, 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/marak-kasus-kekerasan-seksual-oleh-dokter-dirut-rsa-ugm-tenaga-kesehatan-harus-junjung-etik-dan-profesionalisme/>